



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang disalurkan ke Nomor Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, maka perlu ditetapkan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) disetiap Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Bendahara Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1460);

9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Bendahara Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Bendahara Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan (Operasional Pelayanan Kesehatan) di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2024, sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas menerima, membayarkan, menatausahakan pencatatan dan pelaporan, dan mempertanggung jawabkan dana DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sesuai Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya dalam Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 62 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Bendahara Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024

Tanggal : 30 Januari 2024

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN (BOK) DI UPTD PUSKESMAS DINA KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA UPTD PUSKESMAS	NAMA BENDAHARA
1.	UPTD Puskesmas Bandar	Deta Aprinah, Am.Kep Nip.198304192008012002
2.	UPTD Puskesmas Bumi Agung	Metty Hernita Padma Kencana,SKM Nip.198401142015042002
3.	UPTD Puskesmas Gunung Dempo	Septa Megaria, Am,Keb Nip.199609152023212001
4.	UPTD Puskesmas Pengandonan	Yuliana,AM.Keb Nip.198607222010012018
5.	UPTD Puskesmas Pengaringan	Eva Sabati,Am.Kep Nip.199006022014032002
6.	UPTD Puskesmas Sandar Angin	Apriani, SST Nip.197804092006042015
7.	UPTD Puskesmas Siderejo	Miliyana,Amd.KL.SKM Nip.197902122007012008

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA